
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCAPAIAN SDGs DESA DI DESA PENDE KECAMATAN KERSANA KABUPATEN BREBES TAHUN 2021

Irhas Maulana

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Wahid Hasyim

irhasmaulana1605@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the Analysis of Priority Policy Implementation for the Use of Village Funds for the Achievement of Village SDGs as an effort to develop and empower rural communities in Pende Village in 2021 and identify supporting and inhibiting factors. This study uses qualitative research methods with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the Implementation of the Priority Policy for the Use of Village Funds in 2021 in the village of Pende has carried out conformity with the SOP and the rules of technical guidance in the legislation. However, the process is still not optimal. This can be seen from the lack of information to the public at large or prioritizing people who are close to the village government, the existence of miscommunication between relevant stakeholders and for accountability to the community the lack of transparency. The inhibiting factor that affects the implementation of the priority policy on the use of village funds for the achievement of the village SDGs in 2021 is the occurrence of miscommunication between work units. The supporting factors that influence the implementation of the priority policy on the use of village funds for the achievement of the village SDGs in 2021 are the commitment of the Pende village government in implementing policies, flexible SOPs according to village needs and the enthusiasm of the Pende village community.

Keywords: *Implementation, Policy, Village SDGs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Analisis Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pencapaian SDGs Desa sebagai upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pende tahun 2021 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 di desa Pende telah menjalankan kesesuaian dengan SOP dan aturan petunjuk teknis dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal itu terlihat dari kurangnya penginformasian kepada masyarakat secara luas atau lebih mengutamakan masyarakat yang punya kedekatan dengan pemerintah desa, adanya missskomunikasi

antar stakeholder terkait dan untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat kurang adanya transparansi. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian sdgs desa tahun 2021 yaitu terjadinya miss komunikasi antar unit kerja. Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian sdgs desa tahun 2021 yaitu komitmen pemerintahan desa Pende dalam mengimplementasikan kebijakan, SOP yang fleksibel sesuai kebutuhan desa dan antusiasme masyarakat desa Pende.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SDGs Desa

A. Pendahuluan

Melihat pentingnya peran Desa dalam mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan, dengan hal tersebut pemerintah pusat pada tahun 2014 mengeluarkan peraturan yang berupa undang-undang yang mengakui adanya Desa dengan UU No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan hak seluas-luasnya pada Desa atau pemerintah Desa untuk mengatur wilayahnya sendiri serta mengatasi masalahnya sendiri sebagai Desa yang otonom. Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 maka desa diharapkan untuk mampu mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pembangunan desa, serta melaksanakan otonominya sendiri. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah memberikan anggaran dana pada setiap Desa di seluruh Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan Desa. Untuk pelaksanaannya atau implementasi lebih lanjut perolehan anggaran dana tersebut kemudian diatur dalam PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.¹

Pemerintah Pusat mulai mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015 dengan disetujuinya anggaran Dana Desa oleh Pemerintah dan DPR sebesar Rp. 20.766.2 Triliun dalam APBN 2015, sehingga rata-rata perdesa memperoleh Rp.

¹ PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

280,3 juta yang akan disalurkan ke 74.754 desa yang tersebar diseluruh Indonesia.² Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke Kas Desa terbagi kedalam 2 mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa dan mekanisme dana transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan 10% oleh Pemerintah Daerah untuk disalurkan ke Kas Desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tahapan pencairan Dana Desa tahun 2019 dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 193/PMK.07/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan PMK 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa disalurkan dengan 3 (tiga) tahap yaitu tahap I sebesar 20%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III sebesar 40%.³

Meskipun sudah ada Dana Desa sejak tahun 2015, tetapi di Kabupaten Brebes masih terdapat 43 Desa yang di kategorikan Desa miskin ekstrem yang tercatat pada data tahun 2020.⁴ Salah satunya adalah Desa Pende Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Hal ini pun ditanggapi serius oleh Pemerintah Pusat untuk mengurangi Desa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem yaitu dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13

² KoranTempo.co, " Gelontorkan Rp 60 Triliun Dana Desa " di akses dari <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/420616/gelontoran-rp-60-triliun-dana-desa>? Di unduh pada tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 03.22 WIB.

³ Jogloabang.com. "Permenkeu 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa", di akses dari <https://www.jogloabang.com/desa/permenkeu-193pmk072018-pengelolaan-dana-desa>. Di unduh pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 03.30 WIB.

⁴ Gugah.id, "43 Desa Di Brebes Miskin Ekstrem", diakses dari <https://gugah.id/43-desa-di-brebes-miskin-ekstrem-ini-daftar-desa-yang-bakal-ditangani/> diunduh pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 03.57 WIB.

Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Dimana seluruh anggaran belanja Dana Desa wajib digunakan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.⁵ Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas adapun rumusan masalahnya yaitu *Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pende Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes dalam mengimplementasikan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pencapaian SDGs Desa Tahun 2021?*

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh suatu gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh dari pengamatan (observasi) langsung di lapangan dan atau wawancara dengan informan yang dipilih, dengan demikian data primer sebagai data yang tidak menggunakan perantara orang lain. Sedangkan data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan organisasi yang bukan pengelolanya.⁶ dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen resmi, peraturan, buku, majalah, risalah dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dokumen-dokumen sekaligus berkenaan dengan fokus penelitian.

Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara formal maupun informal untuk mengamati berbagai kondisi dan kegiatan dalam

⁵ Kemendes.go.id, " SDGs Desa " diakses dari <https://sdgsdesa.kemendes.go.id/sdgs-des-2/>, diunduh pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 19.20 WIB.

⁶ Danang Suyoto, *Teori Kuesioner dan Analisis Data*.(Yogyakarta, PT Graha Ilmu: 2013), hal.132.

mengimplementasikan kebijakan, dokumen-dokumen apa yang dijadikan sebagai pedoman.

1) Wawancara

Wawancara tidak dilaksanakan dengan struktur ketat tetapi dengan pertanyaan yang semakin terfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam. Hal semacam ini dengan tujuan untuk mengorek kejujuran informan dalam memberikan informasi yang sebenarnya terutama yang berkenaan dengan perasaan, sikap dan pandangan mereka terhadap pelaksanaan tugasnya.

Teknik wawancara ini sengaja dilakukan dengan semua informan yang ada pada lokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari informan. Wawancara yang dilakukan sebagai salah satu objeknya adalah untuk memperoleh data atau wawancara menyangkut implementasi kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa.

2) Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada masing-masing situsnya. Dokumentasi ini merupakan bukti tertulis, berupa surat, keterangan-keterangan tertulis yang merupakan sebagai bukti otentik, sehingga pencatatan dokumen atau arsip diperlukan guna melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi lapangan.⁷ Meskipun

⁷ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media 2014), hlm. 167.

demikian data yang diperoleh harus sesuai dengan kebutuhan penelitian, persoalan penelitian dan pengkajian data.

Miles dan Huberman dalam Saldana menyebutkan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Dalam aktifitas data yaitu :⁸

1) Kondensasi data

Merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, mentransportasikan data yang mendekati keseluruhan bagian data catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3) Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-conritigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi maupun kesimpulan-kesimpulan.

⁸ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edision 3. USA : Sage Publications. Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Sebelum kebijakan di implementasikan sebaiknya kebijakan di komunikasikan terlebih dahulu kepada penerima pesan yang dalam hal ini penerima pesan adalah masyarakat Desa Pende. Edwards menyatakan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan jelas, tepat dan konsisten. Komunikasi yang baik bertujuan agar tidak adanya salah persepsi atau reinterprestasi yang dilakukan oleh implementator. Proses komunikasi meliputi trasimisi, konsistensi, dan kejelasan.⁹ program prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa sudah di informasikan oleh Kepala Desa kepada warganya melalui musyawarah desa bersama BPD dan RT/RW seluuh Desa Pende.

“Perihal komunikasi ke bawah atau ke sasaran sudah kami laksanakan, kami lewat musyawarah dengan BPD dan seluruh RT/RW yang ada di Desa Pende ini. jadi intinya setiap ada program baru kami selalu melakukan musyawarah dengan pihak sasaran)¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pende bahwasanya program prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa sudah di informasikan kepada warganya dengan terkait proses dan alur-nya. Selanjutnya program prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa sudah dikordinasikan dengan BPD dan seluruh ketua RT/RW Desa Pende.

“iya mas, awal sebelum mau menerapkan program prioritas penggunaan dana desa kami sudah mengkomunikasian dengan ketua RT dan RW serta stakeholder terkait”.¹¹

⁹ Hj. Rulinawati, Studi Implementasi Kebijakan Publik (universitas terbuka,2018) hal 72

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kayo Kepala Desa Pende 4 Juli 2022

¹¹ ibid.

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh ketua RT 03 Desa Pende bapak Maryo.

“Iya, perihal adanya program pendataan dan anggaran APBDes diprioritaskan untuk SDGs di Desa Pende saya sudah mendengarnya langsung ketika ada musyawarah”¹²

Kemudian pernyataan lainpun ditambahkan oleh Kepala MTs Ma’arif NU Pende bapak Edy Mulyadi.

“Iya, saya juga sudah mendengarnya perihal adanya pendataan SDGs ini, walaupun saya mendengar ini tidak langsung dari ketua RT melainkan dari saudara saya yang kebetulan menjadi perangkat di Desa Pende”¹³

Namun ternyata perihal komunikasi ke akar rumput tidak begitu merata, komunikasi yang menjadi unsur penting dan harusnya semua mengetahui mulai dari pembuat kebijakan, implementor dan sasaran kebijakan yaitu warga akar rumput. Berdasarkan hasil wawancara diatas komunikasi ke akar rumput tidak merata hal inipun disampaikan oleh Kisno selaku warga Desa Pende :

“Saya pribadi tidak mengetahui sama sekali dengan adanya kebijakan SDGs ini!”¹⁴

Komunikasi meliputi 3 dimensi diantaranya transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transimi pada program prioritas penggunaan dana desa sudah di informasikan kepada warganya dengan melalui beberapa pertemuan diantaranya: musyawarah dengan BPD dan seluruh RT/RW dan pertemua-pertemuan lainya terkait program prioritas penggunaan dana desa. Dari segi

¹² Hasil wawancara penulis dengan Maryo Ketua RT 03 RW 04 Desa Pende 6 Juli 2022

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Edy Mulyadi Kepala Sekolah MTs Desa Pende 8 Juli 2022

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kisno warga Desa Pende 9 Juli 2022

kejelasan informasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa masih agak kurang dikarenakan masih ada warga Desa Pende yang tidak mengetahui tentang kebijakan ini. Selanjutnya dalam hal konsistensi, terkait komunikasi implementator dengan warga sudah cukup karena yang disampaikan sama dan tidak berubah-ubah.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan akanlah tidak sangat efektif, apabila sumber-sumber daya pendukung pelaksana kebijakan kurang memadai. Sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan public. Sumber-sumber daya ini diantaranya kualitas sumber daya manusia (staf), sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.¹⁵ Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan. Sumber daya manusia di Pemerintah Desa Pende cukup memadai dan tidak gaptek.

“Alhamdulillah untuk menjalankan program ini Tim terbentuk solid dan tidak terlalu keberatan, walaupun diawal-awal ada kendala tapi kami bisa menyelesaikannya sesuai target yang telah ditentukan”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penanggungjawab SDGs Desa Pende mengenai sumber daya manusia bahwasanya tidak ada kendala yang cukup berarti, dikarenakan memang sumber daya manusia di Desa Pende cukup solid dan berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa tahun 2021.

¹⁵ Hj. Rulinawati, Studi Implementasi Kebijakan Publik (universitas terbuka,2018) hal 73

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ujang selaku PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

Selanjutnya untuk sumber daya anggaran juga memegang peranan yang sangat penting. Kebijakan akan berjalan apabila anggaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edwards III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sumber daya anggaran di Desa Pende untuk melaksanakan program ini tidak kekurangan dan mengambil sepenuhnya dari anggaran APBDes/ sumber pendapatan lain yang sah.

“Untuk anggaran sendiri kami tidak kekurangan mas, untuk anggaran prioritas penggunaan dana desa sendiri kami menggunakan anggaran dari APBDes, kemudian karena sekarang sistemnya sudah online jadi kita tidak terlalu mengeluarkan anggaran banyak, kita hanya butuh jaringan internet untuk bisa mengakses data serta uang bensin untuk keliling kerumah-rumah warga untuk menempelkan stiker SDGs ini”¹⁷

Berdasarkan data dari penanggungjawab SDGs Desa diatas bahwasanya implementasi prioritas penggunaan dana desa dalam aspek sumber daya memiliki modal yang cukup guna mendukung proses pengelolaan dan tidak mengalami hambatan atau kendala didalam unsur sumber daya anggaran, karena memang mengambil dari APBDes yang ada.

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ujang selaku PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

Selanjutnya sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi sarana dan prasarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya peralatan pun menjadi unsur yang penting dikarenakan sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan optimal ketika sarana dan prasarana tidak mendukung. Untuk sumber daya peralatan di Desa Pende pun cukup memadai hal ini disampaikan langsung oleh Ujang selaku Penanggungjawab SDGs di Desa Pende bahwa:

“Sama halnya dengan anggaran untuk fasilitas sarana prasarana kita sudah tersedia di kantor Desa seperti laptop, scanner dan kendaraan dinas”¹⁸

Berdasarkan data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya peralatan sudah mendukung proses pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa. Dikarenakan sumber daya peralatan yang dibutuhkan untuk implementasi sebuah kebijakan di kantor pemerintah desa sudah lengkap dengan fasilitas tersebut.

Terakhir dalam kategori sumber daya yaitu kewenangan, sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan memengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

“Perihal kewenangan saya selaku penanggungjawab memang ada dan itu dipasrahkan semuanya ke saya dan tim, tapi ketika ada yang sifatnya saya

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ujang PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

sendiri kurang paham kami langsung komunikasi dengan pihak Kepala Desa dan Pendamping Desa".¹⁹

Berdasarkan data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya terakhir yaitu kewenangan sudah mendukung proses pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa. Tim penanggungjawab SDGs memiliki wewenang penuh untuk mengambil sebuah keputusan.

3. Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak ada dukungan dari pelaksana dan sasaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang berpengaruh terhadap sikap, kognisi dan intensitas disposisi implementor.²⁰ Pengertian disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ujang selaku Penanggungjawab SDGs di Desa Pende bahwa:

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ujang PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

²⁰ Subarsono.A.G. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal 90-93

“Ya saya dan Tim berkomitmen penuh dengan adanya program ini, terbukti dengan target yang ditentukan dari pusat itu 80% tapi kami sudah selesai melakukan pendataan 100% dari hasil itu mungkin bisa menjadi indikator bahwa kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan dan menerapkan kebijakan ini mas”.²¹

Tidak hanya selesai di pendataan saja pemerintah Desa Pende juga mengambil sikap langkah nyata bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa ini benar-benar bisa dirasakan khalayak masyarakat Desa Pende.

“Ada beberapa prioritas yang memang sesuai SOP dan sudah terlaksana di Desa Pende ini antara lain yaitu penyaluran BLT (Bantuan Tunai Langsung), pembentukan dan pengelolaan BUMDes, pengadaan lumbung padi, pencegahan stunting, pencegahan dan penanganan bencana alam dan non alam”

Berdasarkan data wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pende cukup serius dalam mengalokasikan APBDes untuk pencapaian SDGs Desa di Desa Pende. Hal ini terbukti dengan adanya langkah nyata yang bisa dirasakan warga Desa Pende yaitu dengan adanya BUMDes, penyaluran bantuan tunai langsung (BLT), lumbung padi, kelas pencegahan stunting dan pencegahan bencana alam dan non alam.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Ujang PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

unit-unit organisasi dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu : "Standard Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi".²²

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasional prosedur, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Hal ini pun disampaikan oleh Ujang selaku Penanggungjawab SDGs di Desa Pende bahwa:

"Untuk Standar Operasional Prosedur tentang kebijakan ini kami mengacu langsung dengan Standar Operasional Prosedur pelaksana kebijakan yang dikeluarkan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dari SOP itu menurut saya tidak menghambat sama sekali dalam pelaksanaan kami melakukan implementasi kebijakan dikarenakan didalam SOP ini kita diberikan kewenangan sesuai adat budaya lokal, jadi kita tidak dituntut harus saklek banget dan tekstualis terhadap SOP yang sudah ada melainkan kami mengembangkan kembali SOP yang sudah ada dengan kultur masyarakat Desa Pende, dikarenakan yang terpenting dalam implementasi ini yaitu tujuan dan target bisa tercapai".²³

²² Hj. Rulinawati, Studi Implementasi Kebijakan Publik (universitas terbuka,2018) hal 80

²³ Hasil wawancara penulis dengan Ujang selaku PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi lebih intens.²⁴ Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.²⁵ Hal ini juga diperkuat dari teori Van Meter dan Van Horn pada variabel hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.²⁶

Hal ini disampaikan langsung oleh Ujang selaku Penanggungjawab SDGs di Desa Pende bahwa:

*“Untuk yang mengurus kebijakan ini di Desa Pende dibentuk sebuah Tim oleh Kepala Desa lewat musyawarah desa yang kebetulan saya diamanahi sebagai Penanggungjawab kebijakan SDGs ini, didalam Tim saya ada 5 orang termasuk saya jadi 4 orang ini membantu saya”.*²⁷

Ujang juga menambahi bahwasannya ada kendala akibat adanya hubungan yang terfragmentasi dengan stakeholder di Desa Pende.

*“Disini juga ada kendala mas, yaitu dengan pihak pengurus UMKM Desa Pende”.*²⁸

Hal ini Kayo selaku Kepala Desa juga membenarkan adanya miskomunikasi dengan pengurus UMKM.

²⁴ Hj. Rulinawati, Studi Implementasi Kebijakan Publik (universitas terbuka,2018) hal 85

²⁵ Ibid, hal 86

²⁶Subarsono.A.G. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2005) hal 90-93

²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ujang PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ujang PJ SDGs Desa Pende 4 Juli 2022

“Benar mas, untuk saat ini pengurus UMKM tidak mau mengatasnamakan UMKM Desa Pende, jadi untuk pengelolaan UMKM masih bersifat independen, Pemerintah Desa tidak terlibat. Padahal kami telah menawarkan agar bisa bergabung dibawah naungan BUMDes agar menjadi satu pintu. Sebenarnya masalahnya sepele yaitu miskomunikasi”²⁹

Terlepas dari adanya kendala missskomunikasi, Struktur organisasi yang bertugas dalam pengimplementasian kebijakan prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs Desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam terlaksananya kebijakan tersebut. Prioritas penggunaan dana desa 2021 merupakan program dari Kemendes PDTT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 13 tahun 2021 yang menjelaskan bahwasanya penggunaan dana desa diwajibkan untuk digunakan untuk pencapaian SDGs Desa. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang di lakukan oleh pemerintah Desa Pende pada aspek birokrasi difokuskan kepada pihak pemerintah desa dan stakeholder terkait.

Implementasi kebijakan dinyatakan sukses apabila dampak yang ditimbulkan setelah program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh khalayak umum. Tujuan adanya peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa ini ialah untuk mempercepat pencapaian SDGs Desa yaitu untuk mengentaskan kemiskinan melalui BLT, pengadaan BUMDes, pengelolaan desa wisata, pengelolaan ekonomi kreatif, desa inklusif, pengadaan lumbung padi, pengadaan bibit pertanian, pencegahan stunting dan penanganan serta pencegahan bencana alam dan non alam.

“Alhamdulillah sekarang di Desa Pende sudah ada BUMDes, Lumbung Padi dan pengelolaan Desa wisata yang berjangka panjang bisa mandiri secara

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Kayo selaku Kepala Desa Pende 4 Juli 2022

*finansial ketika anggaran dari pusat tidak lagi turun atau peraturannya dihapuskan”.*³⁰

Pernyataan diatas diperkuat oleh Kisno selaku warga RT 03 RW 04 Desa Pende, bahwa: *“alhamdulillah dengan adanya BUMDes saya tidak perlu lagi jauh-jauh ke Samsat untuk bayar pajak motor, sekarang lewat BUMDes juga bisa”.*³¹

Kisno juga menambahkan bahwasannya:

“dengan adanya lumbung padi yang didalamnya ada pengadaan bibit gratis sangat bermanfaat terutama untuk para petani yang belum ada modal buat beli bibit, toh bayarnya nanti kalo sudah panen dan seikhlasnya juga mas”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan dimana prioritas penggunaan dana desa untuk pencapaian SDGs memiliki tujuan yang sama, dimana implementator menginginkan adanya lahan perekonomian secara jangka panjang sesuai dengan tujuan dan penerima kebijakan merasakan manfaat baik dari segi sarana dan prasarana serta pelayanan. Meskipun dalam pengaplikasiannya menemui hambatan-hambatan yang tidak terduga, contoh kecilnya yaitu adanya missskomunikasi antar stake holder terkait.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Percepatan SDGs Desa Di Desa Pende Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Tahun 2021* yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : Dalam komunikasi Pemerintah Desa Pende sebenarnya sudah melakukan, namun dalam prosesnya masih

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kayo selaku Kepala Desa Pende 4 Juli 2022

³¹ Hasil wawancara penulis dengan Kisno warga rt 03 Desa Pende 8 Juli 2022

belum optimal. Hal itu terlihat dari kurangnya penginformasian kepada masyarakat secara luas. Yang diutamakan lebih kepada masyarakat yang punya kedekatan dengan pemerintah desa. Pemerintah Desa Pende dalam hal Sumber Daya tidak mengalami kesulitan ataupun hambatan yang begitu berarti karena sumber daya manusia yang dimiliki cukup memadai, begitu pun dengan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan. Sama halnya dengan Sumber Daya, Disposisi juga tidak menemukan kesulitan yang begitu berarti karena Tim yang sudah dibentuk lewat Musyawarah Desa memahami apa yang akan dikerjakan dan targetnya serta anggota tim sama-sama memiliki kemauan dan komitmen untuk mensukseskan kebijakan ini. Dalam struktur birokrasi, Pemerintah Desa Pende telah mengikuti SOP atau aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan SOP dari kebijakan inipun tidak saklek karena implementasi kebijakan ini memberikan kewenangan secara penuh kepada Pemerintah Desa dengan budaya lokalnya jadi sifatnya fleksibel yang terpenting target dari kebijakan ini tercapai. Dan untuk perihal fragmentasi/terpecah-pecah kewenangan antar stakeholder ini memiliki problem tersendiri yaitu adanya miskomunikasi, yang menghambat dan menyebabkan tidak maksimalnya proses implementasi kebijakan.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan Administrasi Publik Vol.1*. Jakarta: Ilmu Press.
- Ardianto, Elvinaro. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Budi Winarno. 2002 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- J.Moloeng, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Koentjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M.B, dkk. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edisition 3*. USA : Sage Publications. Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edisition 3*. USA : Sage Publications. Terjemahan dari Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Pranata Wastra dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Roni Budi Sulistyo dkk. 2017. *Materi Praturgas Pendamping Desa, Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta Selatan Kementerian Desa, PDTT Republik Indonesia.
- Rulinawati. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sumodiningrat dkk. 2016. *Membangun Indonesia dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suyoto, Danang. 2013. *Teori Kuesioner dan Analisis Data*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.
- Tachan dkk. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi.

Sumber Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan, Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Peraturan Menteri Keuangan PMK 193/PMK.07/2018

Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Sumber Website :

Definisi Bencana. <https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana> (diakses pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 19.30 WIB)

Mengenal SDGs Desa, Tujuan dan Pilar-pilarnya. <https://dungmiri.ngawikab.id/2021/04/mengenal-sdgs-desa-tujuan-dan-pilar-pilarnya/> (diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 10.35 WIB)

Pemulihan ekonomi nasional. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonomi-nasional.pdf> (diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 21.13 WIB)

SDGs Desa. <https://sdgsdesa.kemendesa.go.id/sdgs-desas-2/> (diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 19.20 WIB)